BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT UNTUK MENANDATANGANI
SURAT PENYEDIAAN DANA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penatausahaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang efektif dan efisien perlu melakukan penetapan pejabat untuk menandatangani surat penyediaan dana tahun anggaran 2025;
b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menetapkan pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat penyediaan dana;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Penyediaan Dana tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Untuk Menandatangani Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas untuk menandatangani Surat Penyediaan Dana.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Penandatangan Surat Penyediaan Dana bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Januari 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Administrasi Umum	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT UNTUK MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA TAHUN ANGGARAN 2025

PEJABAT UNTUK MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA TAHUN ANGGARAN 2025

Nama / Nomor Induk Pegawai	Pangkat / Golongan	Jabatan	Ditunjuk Sebagai	Specimen	
				Tanda Tangan	Paraf
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
LASYA L. MAMONTO, S.Pt, ME Nip. 19780905 200212 2 003	Pembina Utama Muda, IV/C	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Penandatangan Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2025.		

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Administrasi Umum	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	